

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TENTANG
PERBANKAN SYARIAH HUBUNGANNYA
DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN¹
Oleh : Yusman Alim Djasmin Maku²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip tentang Perbankan Syariah dan bagaimana hubungan kegiatan usaha perbankan syariah dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Implementasi prinsip-prinsip akad kegiatan usaha syariah dalam operasional melalui kegiatan penghimpunan dana masyarakat (nasabah); Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui jasa bank syariah yakni produk usaha perbankan syariah didominasi oleh akad murabahah, akad mudharabah dan akad musyarabah yang didasarkan pada Al-Quran, Al Hadis Nabi, Ijma' dan Itjihad serta hukum positif yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dunia perbankan. 2. Hubungan usaha perbankan syariah dengan otoritas jasa keuangan perbankan syariah kegiatannya berpegang pada prinsip kepercayaan, kehati-hatian, prinsip-prinsip akad pengelolaan perbankan syariah atas dasar Al-Qur'an dan Hadits Nabi, ijma'. Adapun prinsip-prinsip pengaturan dan pengawasan yang terdapat pada OJK adalah prinsip kelembagaan, perijinan, persyaratan dan kehati-hatian, metode pengawasan bank, persyarat internal dan kewenangan formal lembaga pengawas.

Kata kunci: Penerapan prinsip-prinsip, perbankan, syariah, otoritas jasa keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat

saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, kepastian hukum semakin dirasakan bagi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Satu tahapan besar yang ditunggu masyarakat telah dikeluarkan pemerintah dalam memberikan dukungannya bagi perkembangan perbankan syariah.

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian nasional mengingat perekonomian merupakan segala permasalahan bangsa yang dihadapi mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah masa depan. Hal ini perlu di ketahui dan disosialisasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah.

Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Memperhatikan uraian diatas, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711354

mendalam hasilnya dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: "Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Hukum Islam."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimana hubungan kegiatan usaha perbankan syariah dengan Otoritas Jasa Keuangan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip-prinsip Tentang Perbankan Syariah

Di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut pada garis besarnya sebagai berikut:

1. Prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah

Salah satu misi perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan dan modal bank sendiri. Untuk itu, dalam rangka menarik dana segar dari masyarakat, bank pun terus melakukan pembaharuan dalam menawarkan jasa perbankan. Selain itu bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat.³

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan

simpanan nasabah bank. Oleh sebab itu baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank.

Secara normatif "*fiduciary relation*" dapat dipahami melalui penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) yang menyatakan bahwa: "Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya".⁴

Fiduciary principle /fiduciary relation juga dapat dipahami melalui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang juga merupakan contoh ketentuan normatif tentang *prudential principle* yang menyatakan bahwa: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."⁵

Menurut Nindyo Pramono, bank wajib mempunyai keyakinan berarti bank wajib secara hati-hati memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah debitur karena dana yang disalurkan melalui kredit tersebut adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian secara tidak langsung berarti memelihara kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank.⁶

Bahwa hubungan bank dan nasabah penyimpanan adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi asas kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa, tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank.

Prinsip pengelolaan sebuah lembaga

³ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 190-214

⁴ Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998

⁵ Pasal 8 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1992

⁶ Nindyo Pramono, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 162

keuangan khususnya perbankan yang utama adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*). Dikatakan sebagai prinsip yang utama karena kegiatan usaha perbankan mendasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat. Prinsip ini telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa salah satu mekanisme melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank adalah dengan diintroduksinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip kepercayaan, antara lain bank harus memberi advis kepada nasabah tentang resiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan dananya di bank dan bank dalam melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah harus melakukannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan menetapkan: "untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."⁷

Meskipun pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai prinsip kepercayaan ini ditunjukkan secara khusus kepada perbankan, akan tetapi secara *mutatis mutandis* juga dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan. Tidak adanya jaminan dalam produk yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan misalnya, menunjukkan bahwa pada hakikatnya lembaga tersebut juga telah menerapkan prinsip kepercayaan ini di sisi penyaluran dana.⁸

Adapun prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak

menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."⁹

2. Prinsip-Prinsip Akad Pengelolaan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Implementasi prinsip akad pada kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penghimpunan dana.
Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadiah*, serta tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.
- b. Kegiatan penyaluran dana
Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat: ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qard*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qard*.
- c. Jasa bank
Kegiatan usaha bank di bidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *Letter of Credit (L/C)*, *Hiwalah*, *Wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, operasionalisasi maupun produk bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran, dan pelayanan jasa terdiri dari:

- a. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad *Wadi'ah*

⁷ Pasal 29 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1992

⁸ Agustin Erlina, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Mizan Publika, Jakarta, 2010, hal. 210

⁹ Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998

dan *Mudharabah*.

- b. Dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bitamlik* dan *Qard*.
- c. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *Kafalah, Hawalah, dan Sharf*.¹⁰

B. Hubungan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dengan Hukum Islam

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah praktik pelaksanaannya berdasar pada:

1. Al-Quran

Al-Qur'an adalah kalam Allah, yang menjadi kan kepada nabi Muhammad SAW, yang ditulis di *mushaf*, yang dinukil (diriwayatkan) secara *mutawwatir*, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.¹¹

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bisnis; jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Di antaranya terdapat dalam beberapa ayat berikut :

1. Ayat tentang jual beli:
 - Perintah mencari bafkah (QS. al-Baqarah (2): 282) dan (QS. al-Israa (17): 12)
 - Perdagangan di darat (QS. Quraisy (106): 2)
 - Perdagangan di laut (QS. al-Baqarah (2): 164), (QS. an-Nahl (16): 14), (QS. al-Israa (17): 66), (QS. ar-Ruum (30): 46), dan (QS. Faatir (35): 12)
2. Ayat tentang etika jual beli:
 - Menjauhkan yang haram dalam jual beli (QS. al-An'aam (6): 152), (QS. asy-Syu'araa (26): 181-183), dan (QS. ar-Rahmaan (55): 9)
3. Ayat tentang syarat-syarat jual beli; Ridha dalam jual beli (QS. an-Nisaa (4): 29)
4. Ayat tentang Riba di antaranya: (QS. al-Baqarah (2): 257-276), (QS. al-Baqarah(24:278), (QS. Ali 'Imraan (3): 130), dan (QS. ar-Ruum (30): 39)¹²

2. Al-Hadits

Al-Hadis yaitu sesuatu yang diriwayatkan

dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi:¹³

Banyak Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bisnis syariah, di antaranya sebagai berikut:

- a. "Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, para *shiddiqin* dan para *syurhada*." (HR. Tirmidzi)
- b. "Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, dan jujur dalam bertutur kata."¹⁴

3. *Ijma'*

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tentang *ijma* (konsensus ulama) tentang bisnis syariah telah banyak dituangkan dalam kitab-kitab fiqh, misalnya *ijma'* ulama tentang haramnya riba. Selain itu, sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia, bahkan fatwa DSN tersebut sudah banyak yang diserap ke dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan beberapa peraturan dan edaran BI, dan BAPEPAM/LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁵

2. Peranan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengaturan dan ketentuan perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan berbagai undang-undang antara lain UU No. 1 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sesuai dinamika perbankan Bank Indonesia dalam kebijakannya antara lain bidang pengawasan dengan dibentuknya otoritas jasa keuangan

¹⁰ Pasal 3 Per BI No. 9/19/PBI/2007

¹¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal. 36

¹² Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 10

¹³ Mardani, *Hadis Ahkam*, Cet. 1 Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 2

¹⁴ Muhyaddin Athiyah, *Kamus Ekonomi Islam*, Cet. 1, Ziyad Books, Surakarta, 2009, hal. 62-63

¹⁵ *Op Cit*

(OJK) dengan terbentuknya OJK, maka pengawasan berkenaan dengan perbankan menjadi otoritas jasa keuangan tersebut.

Adapun tujuan di bentuknya OJK antara lain untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu kepada bank wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BI dan otoritas jasa keuangan. Selanjutnya OJK mempunyai tugas sebagai prinsip dasar sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Sistem pengawasan bank yang efektif memerlukan penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga yang terkait dalam tugas-tugas pengawasan bank. Masing-masing lembaga harus memiliki independensi operasional dan sumber daya yang cukup. Pengawasan bank memerlukan kerangka hukum yang memadai termasuk ketentuan perizinan dan pengawasannya, kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip perbankan yang aman dan sehat, serta perlindungan formal bagi para pengawas bank.

2. Perizinan

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan bagi lembaga yang diberi izin operasi dan diawasi sebagai bank harus didefinisikan secara jelas, dan penggunaan kata "bank" dalam nama lembaga harus diawasi sejauh mungkin.
- (2) Otoritas perizinan harus memiliki kewenangan untuk menetapkan kriteria dan menolak segala proposal pendirian bank yang tidak memenuhi standar. Proses perizinan sekurang-kurangnya mencakup penilaian terhadap struktur kepemilikan organisasi bank, komisararis dan direksi, rencana operasi dan pengendalian intern, serta Proyeksi laporan keuangan termasuk permodalannya.
- (3) Otoritas pengawas harus memiliki kewenangan menetapkan kriteria untuk mereview akuisisi atau investasi mayoritas oleh bank, dan dapat

memastikan bahwa afiliasi/struktur perusahaan tidak membawa bank pada risiko.

3. Persyaratan dan Ketentuan Kehati-hatian

- (1) Otoritas pengawasan harus menetapkan kebutuhan penyediaan modal minimum (KPMM) untuk semua bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang sekurang-kurangnya mencerminkan risiko yang diambil dan kemampuan bank untuk menyerap kerugian.
- (2) Sistem pengawasan bank telah mencakup penilaian terhadap kebijakan, praktek-praktek dan prosedur perkreditan dan penanaman, termasuk manajemen portofolio aset bank.
- (3) Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan, praktek-praktek dan prosedur dalam melakukan penilaian terhadap kualitas aset dan kecukupan cadangan.
- (4) Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko dalam portofolio bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi prinsip-prinsip akad kegiatan usaha syariah dalam operasional melalui kegiatan penghimpunan dana masyarakat (nasabah); Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui jasa bank syariah yakni produk usaha perbankan syariah didominasi oleh akad murabahah, akad mudharabah dan akad musyarabah yang didasarkan pada Al-Quran, Al Hadis Nabi, Ijma' dan Itjihad serta hukum positif yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dunia perbankan.
2. Hubungan usaha perbankan syariah dengan otoritas jasa keuangan perbankan syariah kegiatannya berpegang pada prinsip kepercayaan, kehati-hatian, prinsip-prinsip akad pengelolaan perbankan syariah atas dasar Al-Qur'an dan Hadits Nabi, ijma'.

Adapun prinsip-prinsip pengaturan dan pengawasan yang terdapat pada OJK adalah prinsip kelembagaan, perijinan, persyaratan dan kehati-hatian, metode pengawasan bank, persyarat internal dan kewenangan formal lembaga pengawas.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada masyarakat, pelaku usaha harus mampu memilih produk-produk kegiatan usaha perbankan syariah yang benar-benar membawa keuntungan secara ekonomis.
2. Sangat diharapkan kepada perbankan syariah secara intern untuk mengembangkan operasionalnya diperlukan sosialisasi kepada publik/masyarakat, bagaimana cara kerja (pembagian bunga), resiko yang terdapat pada pelaksanaan operasionalnya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah, bagaimana penyelesaian apabila terjadi selisih antara nasabah dengan pihak bank syariah yang mengelola/mengoperasionalkan dana dari masyarakat, dan peran OJK. BI/Bank Sentral kepada perbankan syariah sebagai otoritas jasa perbankan yang berwenang untuk pengawas bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah* (UU No. 21 Tahun 2008), Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Athiyah Muhyaddin, *Kamus Ekonomi Islam*, Cet. 1, Ziyad Books, Surakarta, 2009.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta.
- Dahlan Abdul Aziz, et.al (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Djamil Fathurahman, et.al, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Erlina Agustin, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Mizan Publika, Jakarta, 2010.
- Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.
- Husein Mohammad, *Aplikasi Akad Dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.
- Ichsan Muhammad, *Teori Akad Dalam Fikih Islam*, Hand out pada acara Pelatihan Nasional Pembuatan Kontrak Dalam Praktik Perbankan Syariah, kerjasama Basyarnas DIY dengan FH UMY, UII, UAD, STIE Yogyakarta, 2006.
- Kadir A., *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Cet. 1, Amzah, Jakarta, 2010.
- Karim, Bussines Consulting (ed.), *Produk Perbankan Syariah*, Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 2001.
- Mandzuur Ibn al-Anshori, *Lisaan Al'arab, Daar al-Kutub al-iimiyyah*, Juz 10, dikutip dari Bagya Agung Prabowo, Beirut, 2003.
- Mansoor Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*, terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani, Ulil Albab Institute, Bogor, 2010.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- _____, *Hadis Ahkam*, Cet. 1 Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- _____, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, AMP YPKN, Yogyakarta, 2005.
- Pasaribu Chairuman, S.K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Perwaatmadja Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Pramono Nindyo, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Razzaq Andu A. Ahmad al-Sanhuri dalam Taufik, *Teori Perikatan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Syihab M. Quraish, *Berbisnis dengan Allah*, Lentera Hati, Jakarta, 2008.
- Tanjung M. Azrul, et.al, *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, Cet. 1, Gema Insani Press, Depok, 2013.
- Usman Rahmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Zaman Mariam Darus Badrul (et.al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sumber-sumber Lain:

- Al Quran
- KUH Perdata
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Peraturan BI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah